



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini **Kamis tanggal 13 Juli 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. SUKAMTO,

Lahir di Tulungagung, 1 Juli 1953, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status : Kawin, Tempat Tinggal : Dsn. Plenggrong RT.001/RW.012, Desa Tiudan, Kec. Gondang, Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. SITI MUALIFAH,

Lahir di Tulungagung, 1 Juli 1953, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status : Kawin, Tempat Tinggal : Dsn. Plenggrong RT.001/RW.012, Desa Tiudan, Kec. Gondang, Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

Lawan

1. PANI WIDARSO,

Lahir di Tulungagung, 29 Mei 1965, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Wotgalih RT.001/RW.001, Desa Nglutung, Kec. Sendang, Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. WIJI UTAMI,

Lahir di Tulungagung, 05 Mei 1970, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Wotgalih RT.001/RW.001, Desa Nglutung, Kec. Sendang, Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

1. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 48/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ini memberi kuasa kepada :

Nama : Drs. WINDU LUSENO, MM.

NIP : 1965 0706 1993 1 016;

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a);

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :400.12/1413/26.01/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 198/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1413/26.01/2023, tanggal 23 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tlg, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua, dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, untuk itu telah mengadakan kesepakatan / persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama WINDA YUNI yang lahir dari pasangan suami isteri SUKAMTO dan SITI MUALIFAH (Pihak Kesatu). Dan sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/81/415.18/2023 tanggal 14 Juni 2023, atas nama WINDA YUNI anak kandung dari KAMTO dan SITI MUALIFAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan hal yang menjadi pokok gugatan dari pihak kesatu;

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui setelah pihak pertama menyerahkan anak yang bernama WINDA YUNI, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran WINDA YUNI sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3377/A/2004, tanggal 10 Juni 2004, atas nama

Halaman 2 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 48/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA YUNI, Anak kesatu perempuan dari suami isteri PANI WIDARSO dan WIJI UTAMI (Pihak Kedua) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan WINDA YUNI, kepada orang tua kandungnya yaitu SUKAMTO dan SITI MUALIFAH disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3377/A/2004, tanggal 10 Juni 2004, atas nama WINDA YUNI, Anak kesatu perempuan dari suami isteri PANI WIDARSO dan WIJI UTAMI (Pihak Kedua) menjadi Anak perempuan kelima dari pasangan suami isteri SUKAMTO dan SITI MUALIFAH kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung WINDA YUNI dalam Akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 4 Juli 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 48/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin tanggal, 10 Juli 2023, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, dan **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 16 Juni 2023**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis tanggal, 13 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusfah Zulfiyanah, S.H, Panitera Pengganti, para Penggugat, para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 42.000,00
4. PNBP	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 207.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 48/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 48/ Pdt.G/2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5